



PUTUSAN
Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Jember/6 Juli 1969, agama: Katholik, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi/10 Maret 1969, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1995 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pengukuhan perkawinannya sebagai sepasang suami isteri dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, sebagaimana tersebut dalam **Akta Perkawinan No. xxxxxx** tertanggal 22 Mei 1995.
2. Bahwa selama menjalani hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang anak yang pertama perempuan bernama xxxxxxxx lahir 18 November 1995 berumur 27 tahun dan xxxxxxxxxx lahir 21 Januari 1998 berumur 24 tahun.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxPdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sangat harmonis, penuh dengan rasa saling menyayangi dan saling mengasahi satu sama lain.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi masalah dikarenakan TERGUGAT berniat untuk memiliki istri baru atau menikah lagi, jelas hal ini membuat terpukul hati PENGUGAT, hal ini terjadi sekitar tahun 2016;

5. Bahwa karena keinginan tersebut ditolak PENGUGAT maka permasalahan yang timbul ialah TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2017 hingga sekarang, sehingga menyebabkan PENGUGAT menghidupi kedua anaknya itu sendiri tanpa ada bantuan dari TERGUGAT;

6. Bahwa dirasa sudah habis kesabaran PENGUGAT menunggu sampai 2022 atau sampai ditanda tangani nya kuasa Gugatan Cerai ini TERGUGAT juga tidak merubah sikap atau kembali bersama PENGUGAT dan kedua anak kandungnya maka diajukan nya gugatan cerai ini untuk memutus hubungan perkawinan dengan TERGUGAT;

7. Bahwa memang keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan sampai tahun 2022 ini tidak pernah hidup serumah dan memang tidak bisa dipertahankan atau diteruskan, maka layaklah Gugatan ini dikabulkan untuk diputus perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang tidak diketahui domisili atau tempat tinggal aslinya;

8. Bahwa selama diterlantarkan oleh TERGUGAT kehidupan PENGUGAT dengan kedua anaknya dibiayai oleh PENGUGAT sendiri dari jerih payah bekerja sebagai pegawai swasta, bahwa cukuplah waktu sejak 2017 sampai 2022 ini PENGUGAT menahan sabar dan iman menunggu TERGUGAT untuk kembali akan tetapi sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT juga tidak kembali hidup bersama dengan PENGUGAT dan kedua anaknya;

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, maka tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, sehingga sudah layak apabila perkawinan tersebut harus putus karena perceraian.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxPdt.G/2022/PN Mlg



2. Menyatakan tali perkawinan **Penggugat dan Tergugat** putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencoret **Akta Perkawinan No. xxxxxxxxx** tertanggal 22 Mei 1995 dan mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

A t a u

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 4 November 2022, dan tanggal 7 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember tanggal 22 Mei 1995, bahwa pada tanggal 22 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, beralamat di Kota Malang, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/TLh/1997 tanggal 2 April 1997 atas nama xxxxxxxxxxxxxx lahir di Malang tanggal 18 November 1995, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/1998 tanggal 12 Februari 1998 atas nama xxxxxxxxxxxxxx lahir di Malang tanggal 21 Januari 1998, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli KTP NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx beralamat di, Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu dan tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saat pernikahan mereka saksi tidak datang;
- Bahwa sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu waktu berkunjung ke rumah Penggugat melihat ibu Penggugat yang sedang sakit, waktu itu saya tanya kemana Penggugat, katanya Penggugat Tergugat kerja;
- Bahwa kemudian tahu Tergugat tidak kerja ketika anak Penggugat Jeanny yang mau menikah bercerita sekitar kurang lebih 3 sampai 4 tahun yang lalu minta tolong untuk bantu lamaran dan Jeanny bilang bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal di situ di rumahnya Malang;
- Bahwa Tergugat katanya sama perempuan lain yang menceritakan ke saya anak pertama Penggugat Jeanny dan kata Penggugat sekarang Tergugat sudah pindah agama Islam dan saya tahunya akhir-akhir ini karena dulunya Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa yang menjadi isteri tergugat sekarang ini tahu dari cerita Penggugat waktu itu saya ketemu Penggugat di bandara mau ke Bali acara pernikahan anaknya Jeanny dan saya tanya kepada Penggugat ada masalah pada saat acara lamaran Penggugat cerita bahwa Tergugat sama perempuan lain dan Penggugat cerita kepada saya Tergugat punya bawahan mengenalkan saudaranya untuk pinjam uang kepada Tergugat kemudian di kenalkan kepada Tergugat dan sekarang menikah dengan Tergugat yang sekarang jadi isteri Tergugat;

2. Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sehabis menikah mengontrak, Kota Malang;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Penggugat sekitar 5 buah rumah dan saya pernah sewa garasi rumah Penggugat dan Tergugat buat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak dulu waktu saya datang ke situ anak Penggugat masih kecil sekolah masih SD nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dan dulu kalau ada acara warga Tergugat ada, sekarang tergugat sudah tidak pernah terlihat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxPdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah xxxxxx menikah acara di Bali dan di rumahnya hanya di bagi bingkisan makanan syukuran aja di kirim ke tetangga-tetangga rumahnya saja ada nama xxxxxx aja tidak ada nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Batu di bagian IT sekarang pensiun;
- Bahwa Saksi sewa garasi rumah Penggugat dan Tergugat buat lem fox karena saya kerjanya percetakan;
- Bahwa saksi sewa garasi sudah tidak lihat tergugat sekitar 1 tahunan sebelum saksi sewa rumah disitu tahun 2017;
- Bahwa Tergugat kerja di pabrik rokok lokal di Malang;
- Bahwa mengenai sebab Tergugat tidak terlihat lagi, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menginginkan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx bertanggal 22 Mei 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi gugatan, oleh karena gugatan ini mengenai perceraian maka Majelis akan mencermati keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember tanggal 22 Mei 1995, bahwa pada tanggal 22 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, perkawinan tersebut dilakukan secara agama Katholik sebagaimana pula keterangan saksi ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxPdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum agama dan negara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi menerangkan sudah tidak pernah melihat Tergugat 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, dan tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan telah beragama Islam, sedangkan dari saksi menerangkan sejak sebelum 2017 saksi tidak pernah melihat Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa:

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (tahun) lamanya;
- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan kenyataannya Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di luar sepengetahuan Penggugat merupakan sumber masalah yang membuat perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua yaitu Menyatakan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:



(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih berlaku hingga saat ini, pada Pasal 35 ayat (2) berbunyi:

Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxPdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Panggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx bertanggal 22 Mei 1995 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jember;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp529.000,- (Lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxPdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Princian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp14.000,00
4.	PNBP	:	Rp20.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Panggilan	:	<u>Rp330.000,00</u> +
Jumlah		:	Rp529.000,00
(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)			